



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bnr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : Kusroni Bin Alm Mantana;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 7 Februari 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semingkir Rt 017 Rw 008 Desa Selagiri, Kec. Karanggayam, Kabupaten Kebumen  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.

### Terdakwa II

Nama lengkap : Amad Sarman Alias Kusni Bin Darmuji;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 April 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Silangit RT 002 RW 009 Desa Silangit Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.

## Terdakwa III

Nama lengkap : Asmad Bin Sutardi;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kebondalem RT 002 RW 007 Kecamatan Bawang  
Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 13 September 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 13 September 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana, Terdakwa II Amad Sarman alias Kusni bin Darmuji dan Terdakwa III Asmad Bin Sutardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian secara bersama-sama". (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana, Terdakwa II Amad Sarman alias Kusni bin Darmuji dan Terdakwa III Asmad Bin Sutardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah).

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Selanjutnya atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum kemudian meanggapinya dengan bertetap pada tuntutananya dan para Terdakwa juga menyatakan bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa I KUSRONI Bin Alm. MANTANA dan Terdakwa II AMAD SARMAN Alias KUSNI Bin DARMUJI, Terdakwa III ASMAD Bin SUTARDI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan halaman rumah warga di Dusun Kwali Rt 002 Rw 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara **mereka**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melakukan, yang menjuru melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang sedang menontot pertunjukan embeg (Kuda Kepang) di halaman rumah warga di dusun Kwali Rt 002 Rw 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara kemudian melihat saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN (Keduanya dilakukan penuntutan perkara terpisah) menggelar permainan kipyik (permainan dadu dengan menggunakan uang taruhan). Selanjutnya para Terdakwa ikut memasang uang taruhan permainan dadu tersebut, namun tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang polisi dari satreskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi ALFIAN DARMAWAN bin DALIMO dan saksi RICO FERDINAN bin ARIS SETIAWAN yang sebelumnya mendapati informasi adanya permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa yang ikut terlibat permainan dadu menggunakan uang taruhan yaitu saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA bertindak sebagai bandar melakukan kocokan atau mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu, saksi WARIS bin alm. MISMAN bertindak sebagai kasir yang melakukan penarikan atau membayar uang pasangan kepada pemasang permainan dadu, sedangkan yang bertindak sebagai pemasang adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai pemasang dalam permainan dadu tersebut. Adapun permainan dadu tersebut dengan menggunakan uang taruhan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan uang taruhan paling besar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas Sat Reskrim mengamankan dan membawa para Terdakwa dan saksi-saksi yang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhannya beserta barang-barang yang digunakan dalam permainan dadu tersebut ke Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa bukti yang telah disita dari para Terdakwa yaitu:
  1. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana.
  2. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Amad Sarman alias Kusni bin Darmuji.
  3. Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Asmad Bin Sutardi.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN baru berlangsung selama 15 (lima belas) kali putaran/kocokan dan saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA selaku bandar sudah berhasil menang sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk WELLCOMM, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk POLOSTAR milik saksi saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA selaku bandar duduk kemudian meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa. Setelah itu bandar mengangkat tempurung kelapa yang beralaskan papan kayu berbentuk bundar yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh di atas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para Terdakwa selaku pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para Terdakwa. Setelah para Terdakwa selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar dan yang digunakan adalah mata dadu yang posisinya di atas sehingga bandar dan para Terdakwa sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu maka pemasang yaitu para Terdakwa tersebut berhak mendapatkan hadiah dari bandar.

- Bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan pada satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang yaitu ada beberapa bagian antara lain:

- a. Kolom gambar mata dadu warna hitam yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan penjumlahan 3 (tiga) dadu atau mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- b. Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari bandar sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- c. Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari bandar sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- d. Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) ke atas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- e. Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.

f. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan bandar, maka uang pasangan tersebut ditarik dan dikumpulkan oleh Terdakwa II selaku kasir dan menjadi milik bandar yaitu Terdakwa II. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa permainan dadu tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau Bandar memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.
- Bahwa para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan ikut permainan judi jenis dadu merupakan sebagai pencarian para Terdakwa dan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I KUSRONI Bin Alm. MANTANA dan Terdakwa II AMAD SARMAN Alias KUSNI Bin DARMUJI, Terdakwa III ASMAD Bin SUTARDI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan halaman rumah warga di Dusun Kwali Rt 002 Rw 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang sedang menontot pertunjukan embeg (Kuda Kepang) di halaman rumah warga di dusun Kwali Rt 002 Rw 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara kemudian melihat saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN (Keduanya dilakukan penuntutan perkara terpisah) menggelar permainan kipyik (permainan dadu dengan menggunakan uang taruhan). Selanjutnya para Terdakwa ikut memasang uang taruhan permainan dadu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, namun pada tanggal kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang polisi dari

satreskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi ALFIAN DARMAWAN bin DALIMO dan saksi RICO FERDINAN bin ARIS SETIAWAN yang sebelumnya mendapati informasi adanya permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa yang ikut terlibat permainan dadu menggunakan uang taruhan yaitu saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA bertindak sebagai bandar melakukan kocokan atau mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu, saksi WARIS bin alm. MISMAN bertindak sebagai kasir yang melakukan penarikan atau membayar uang pasangan kepada pemasang permainan dadu, sedangkan yang bertindak sebagai pemasang adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai pemasang dalam permainan dadu tersebut. Adapun permainan dadu tersebut dengan menggunakan uang taruhan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan uang taruhan paling besar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas Sat Reskrim mengamankan dan membawa para Terdakwa dan saksi-saksi yang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhannya beserta barang-barang yang digunakan dalam permainan dadu tersebut ke Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa bukti yang telah disita dari para Terdakwa yaitu:

1. Uang Tunai Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa KUSRONI bin alm MANTANA
2. Uang Tunai Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa AMAD SARMAN bin alm. DARMUJI.
3. Uang Tunai Rp 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) disita dari Terdakwa ASMAD bin KARDI SUTARDI.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN baru berlangsung selama 15 (lima belas) kali putaran/kocokan dan saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA selaku bandar sudah berhasil menang sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara dengan nomor gambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh

uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk WELLCOMM, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk POLOSTAR milik saksi saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA dan saksi WARIS bin alm. MISMAN tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi TUSLIM alias JENDIL bin alm. SUMEJA selaku bandar duduk kemudian meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa. Setelah itu bandar mengangkat tempurung kelapa yang beralaskan papan kayu berbentuk bundar yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh di atas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para Terdakwa selaku pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para Terdakwa. Setelah para Terdakwa selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar dan yang digunakan adalah mata dadu yang posisinya di atas sehingga bandar dan para Terdakwa sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu maka pemasang yaitu para Terdakwa tersebut berhak mendapatkan hadiah dari bandar.

- Bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan atau taruhan dan tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan pada satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang yaitu ada beberapa bagian antara lain:

- a. Kolom gambar mata dadu warna hitam yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan penjumlahan 3 (tiga) dadu atau mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- b. Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari bandar sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

c. Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari bandar sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

d. Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) ke atas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.

e. Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.

f. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan bandar, maka uang pasangan tersebut ditarik dan dikumpulkan oleh Terdakwa II selaku kasir dan menjadi milik bandar yaitu Terdakwa II. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa permainan dadu tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau Bandar memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ikut serta bermain judi di depan halaman rumah warga di Dusun Kwali Rt 002 Rw 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alfian Darmawan, S.H bin Salimo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa, nanti setelah para Terdakwa tertangkap baru saksi kenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara telah terjadi permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi masyarakat saksi bersama dengan tim yakni Sdr. RICO FERDINAN, SH yang merupakan anggota Sat Reskrim serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara yang dipimpin oleh IPTU IMAM SANYOTO, S.Sos, MM melakukan penangkapan kepada para Terdakwa yang pada saat itu memang sedang melakukan permainan judi dadu dimana taruhannya menggunakan uang;
- Bahwa Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Sdr. TUSLIM Alias JENDIL, Sdr. WARIS, Sdr. ASMAH, Sdr. KUSRONI dan Sdr. AMAD SARMAN tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk WELLCOMM, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk POLOSTAR;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa besaran uang taruhan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi adalah
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Raso Pendhi Haryanto bin Sardi Yasroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 79/Pid.B/2022/PN Bnr  
putusan pengadilan Bawang Kecamatan Banjarnegara telah terjadi permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa dimana saksi saat itu sedang menonton permainan judi kipyik/ dadu tersebut;

- Bahwa beberapa peran yang dilakukan para Terdakwa adalah JENDIL berperan sebagai bandar kipyik / dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut., WARIS merupakan pembantu bandar kipyik / dadu yaitu orang yang menarik uang pasangan taruhan dan memberikan uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, Sdr. ASMAD merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. AMAD SARMAN merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. KUSRONI merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu.

- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhnya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;

- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu saksi tidak tidak ketahui apakah sudah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, menurut saksi belum mendapat ijin karena hanya judi kecil-kecilan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Tuslim Alias Jendil Bin Alm. Sumeja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. WARIS, Sdr. ASMAD, Sdr. KUSRONI dan Sdr. AMAD SARMAN telah melakukan permainan dadu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa saksi berperan sebagai bandar kipyik / dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut., WARIS merupakan pembantu bandar kipyik / dadu yaitu orang yang menarik uang pasangan taruhan dan memberikan uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, Sdr. ASMAD merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. AMAD SARMAN merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. KUSRONI merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan pemeriksaan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak saksi sebagai BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan saksi sebagai BANDAR;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;
- Bahwa menurut saksi jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Waris Bin Alm. Misman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. TUSLIM, Sdr. ASMAD, Sdr. KUSRONI dan Sdr. AMAD SARMAN telah melakukan permainan dadu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa TUSLIM/ JENDIL berperan sebagai bandar kipyik / dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut., sedangkan saksi sendiri merupakan pembantu bandar kipyik / dadu yaitu orang yang menarik uang pasangan taruhan dan memberikan uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, Sdr. ASMAD merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. AMAD SARMAN merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu, Sdr. KUSRONI merupakan pemasang taruhan kipyik / dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan kipyik / dadu.
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;
- Bahwa menurut saksi jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I **KUSRONI BIN ALM MANTANA** memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu bersama dengan TUSLIM Alias JENDIL Bin Alm. SUMEJA berperan sebagai bandar, WARIS berperan sebagai pembantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sendiri lalu Terdakwa ASMA dan Terdakwa AMAD

SARMAN masing-masing adalah sebagai pemasang taruhan;

- Bahwa permainan judi dadu dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;
- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;
- Bahwa menurut Terdakwa jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku judi dadu lainnya melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II **AMAD SARMAN Alias KUSNI Bin DARMUJI** memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu bersama dengan TUSLIM Alias JENDIL Bin Alm. SUMEJA berperan sebagai bandar, WARIS berperan sebagai pembantu bandar, selanjutnya Terdakwa sendiri lalu Terdakwa KUSRONI dan Terdakwa ASMAD masing-masing adalah sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;
- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut atau menyarankan supaya memasang uang

pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;
- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;
- Bahwa menurut Terdakwa jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku judi dadu lainnya melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III **ASMAD bin SUTARDI** memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu bersama dengan TUSLIM Alias JENDIL Bin Alm. SUMEJA berperan sebagai bandar, WARIS berperan sebagai pembantu bandar, selanjutnya Terdakwa sendiri lalu Terdakwa KUSRONI dan Terdakwa AMAD SARMAN Alias KUSNI Bin DARMUJI masing-masing adalah sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhnya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;

- Bahwa pada malam itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/ kipyik;

- Bahwa menurut Terdakwa jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku judi dadu lainnya melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana, Terdakwa II Amad Sarman alias Kusni bin Darmuji dan Terdakwa III Asmad Bin Sutardi sebagai pemasang taruhan lalu saksi Tuslim sebagai bandar dan saksi Waris sebagai pembantu bandar telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa saksi ALFIAN DARMAWAN sebagai aparat Polisi yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi ilegal lalu bergerak bersama dengan tim yakni Sdr. RICO FERDINAN, SH yang merupakan anggota Sat Reskrim serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara yang dipimpin oleh IPTU IMAM SANYOTO, S.Sos, MM melakukan penangkapan kepada para Terdakwa dan juga saksi TUSLIM alias JENDIL dan saksi WARIS;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;
- Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja
- Bahwa menurut permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tidak di dalam ruangan;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan pelaku judi dadu lainnya melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bersama pelaku judi lainnya melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan para Terdakwa jika barang bukti tersebut disita pada saat para Terdakwa melakukan permainan judi dadu, yakni berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana, Terdakwa II Amad Sarman Alias Kusni Bin Darmuji, Terdakwa III Asmad Bin Sutardi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu".

Bahwa pengertian judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), kemudian berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula, sedangkan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih;

Bahwa dipinggir jalanan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah sebuah tempat yang letaknya dipinggir jalan atau tidak jauh dari jalan yang biasanya digunakan oleh khalayak umum atau peruntukan tempat tersebut adalah penggunaannya tidak terbatas melainkan berlaku untuk umum;

Bahwa yang dimaksud izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian adalah sebuah ijin yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pejabat yang berwenang di suatu wilayah tertentu yang peruntukannya untuk melegalkan permainan judi kepada penyelenggara permainan judi maupun peserta permainan judi;

Bahwa para Terdakwa bermain judi dadu bersama dengan TUSLIM Alias JENDIL Bin Alm. SUMEJA berperan sebagai bandar, WARIS berperan sebagai pembantu bandar, selanjutnya para Terdakwa sendiri masing-masing adalah sebagai pemasang taruhan;

Bahwa permainan judi dadu dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;

Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa lalu mengocok atau memutar-mutarkan tempurung kelapa. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar peserta yang berhasil menebak mata dadu atau jumlah yang keluar mendapatkan keuntungan jika salah tebakannya maka uang taruhan diambil oleh bandar;

Besaran pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR;

Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan atau tebak-tebakan saja;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada persidangan itu tidak lama kemudian petugas kepolisian yakni saksi Alfian Darmawan datang dan mengamankan para pelaku judi dadu/kipyik termasuk para Terdakwa;

Bahwa menurut para Terdakwa saksi TUSLIM dan saksi WARIS jika permainan judi dadu tersebut bisa diikuti oleh semua orang atau berlaku untuk umum dan lokasinya bisa terlihat oleh orang yang lewat didekat situ karena tempat judi tidak di dalam ruangan hanya dipinggir jalan umum saja yakni di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan pelaku judi dadu lainnya melakukan permainan judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian, melainkan hanya mengisi waktu luang saja;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi TUSLIM dan saksi WARIS melakukan permainan judi dadu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan adalah benar berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib telah sepakat untuk bermain judi dengan saksi TUSLIM dan saksi WARIS di halaman rumah Sdr. RASNO turut Dusun Kwali RT 002 RW 007 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kecamatan Banjarnegara dimana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut: mempertaruhkan uang masing-masing sebagaimana

barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa dari perihal tersebut di atas jika dikaitkan dengan sub unsur pada Pasal ini Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori unsur mereka yang melakukan secara bersama-sama, karena juga para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi dadu bersama.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan permainan judi tanpa ijin di tempat umum secara bersama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya hampir sama yakni para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, para Terdakwa tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mendukung

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keahliannya yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan praktek segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kusroni Bin Alm Mantana, Terdakwa II Amad Sarman Alias Kusni Bin Darmuji, Terdakwa III Asmad Bin Sutardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi tanpa ijin di tempat umum secara bersama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B /2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 79/Pid.B/2022/PN Bnr dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami Niken Rochayati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Adi Ismoyo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MT Yuristomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara teleconference oleh Nasrudin, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Adi Ismoyo, S.H.,M.H.**

**Niken Rochayati, S.H.,M.H.**

**Alin Maskury, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MT Yuristomo, S.H.**